

Risalah Pembahasan

Hari/Tanggal	:	Senin 02 Februari 2026
Pukul	:	09.00-selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Cendana
Pemimpin Rapat	:	Yudiethia
Peserta Rapat	:	1. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kebijakan Publik 2. Para Perwakilan Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian UMKM 3. Kementerian Keuangan 4. Bappenas 5. Kementerian Dalam Negeri 6. Kementerian Sekretariat Negara 7. Kementerian Hukum
Agenda Rapat	:	Rapat Pembahasan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri UMKM Tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pemaparan Materi Rapat:

1. Bahwa, Menindaklanjuti surat Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor : B-30/SM.UMKM/HK.01.00/2026 tanggal 23 Januari 2026 hal Permohonan Pengharmonisasian. Rapat dipimpin oleh Yudiethia Rapat ini bertujuan untuk membahas Rancangan Peraturan Menteri UMKM Tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Rapat dibuka oleh Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerjasama dengan memaparkan Latar Belakang Penyusunan Peraturan Menteri Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan alasan adanya Perubahan Nomenklatur terbaru kementerian dan Rencana Pelaksanaan Program Bantuan Pemerintah maka perlu disusun Peraturan Menteri Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
3. Bappenas diwakili oleh Ely Dinayanti, materi substansi saat ini masih terbuka pada masyarakat, belum terlalu mengacu ke Peraturan Pemerintah, belum ada *in line* apa yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021, secara umum jika Permen ini masih dibintangi oleh Bappenas. Bantuan Pemerintah bukan menjadi prioritas

saat ini. Program yang ditujukan harus *concern* untuk peningkatan kapasitas.

4. Tanggapan Kepala Biro MKK, Permen ini belum mengatur detail karena nantinya akan dibuatkan Petunjuk Teknis untuk lebih spesifik lagi. Tanggapan dari Asisten Deputi Produksi dan Digitalisasi Bidang Usaha Kecil hampir 93% UMKM kita melakukan proses produksinya secara manual.
5. Bappenas menganggap bahwa Bantuan Pemerintah ini tidak dibuka untuk masyarakat secara umum, drafting Peraturan Pemerintah ini masih terlalu umum, terutama Bantuan Pemerintah dalam bentuk Hibah.
6. Tanggapan dari Kementerian Keuangan Aris Murtopo sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bappenas dan tambahan dari Adi Sinaga menyampaikan undangan unit direktorat Harmonisasi Peraturan Perundangan dan meminta konfirmasi dari sisi legal standing cantolan regulasinya darimana
7. Tanggapan dari Sekretariat Negara disampaikan oleh Garibaldi, karena ini pedoman umum maka tidak perlu konfirmasi ke Sekretariat Negara.
8. Tanggapan dari Kepala Bagian Perencanaan terkait cantolan Peraturan Menteri ini diatur dalam pasal 16 dan pasal 17 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
9. Tanggapan dari Kementerian Hukum, idealnya draft yang diajukan saat ini difokuskan kepada bantuan kepada usaha mikro, kecil dan menengah, namun substansi dalam Rancangan Peraturan Menteri ini lebih fokus secara umum terhadap masyarakat umum, bukan hanya kepada UMKM saja.
10. Tanggapan dari DJPP, terkait lembaga pendidikan masih belum melihat urgensinya untuk masuk dalam pemberian bantuan untuk mendukung usaha UMKM.
11. Terdapat alternatif judul dari Bappenas menjadi “Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”
12. Mengingat angka 5,7 dan 9 dicoret.
13. Terkait Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Perlu disesuaikan dengan kesepakatan di dalam batang tubuh.

14. Pasal 4 ayat 1 huruf a, b dan h dihapus terkait pemberian penghargaan, pemberian beasiswa, dan bantuan lain yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh pengguna anggaran.
15. Harmonisasi disepakati pada pembahasan Pasal 4
16. Catatan saat rapat internal apabila Pasal 4 ayat 1 huruf a dan b dihapus maka diusahakan ayat h tidak dihapus.

Kesimpulan dan Tindak Lanjut :

Rapat Harmonisasi disepakati berakhir hingga pembahasan pasal 4 dengan catatan dilakukan terlebih dahulu diskusi internal